

## PENDAMPINGAN UMKM RUMAH BUMN SIDOARJO MELALUI LITERASI KEUANGAN SYARIAH DIGITAL

Faris Kurnia Hakim<sup>1</sup>, Muhammad Syaroffi<sup>2</sup>, Allen Pranata Putra<sup>3</sup>, Eunike Rose Mita Lukiani<sup>4</sup>, Arivia Fikratuz Zakia<sup>5</sup>, Fauziah Larasati<sup>6</sup>, Brilliani Raras Sakapuspa<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
Email: [faris\\_kurnia.ep@upnjatim.ac.id](mailto:faris_kurnia.ep@upnjatim.ac.id)

### Abstract

*MSMEs contribute significantly to the national economy, but still face the challenge of low financial literacy, particularly sharia finance. This community service activity aims to improve MSMEs' understanding of digital sharia financial literacy, both regarding digital sharia financial products and the dangers of non-bank online loans and online gambling. Quantitative and qualitative methods were used in this MSME mentoring. In addition to distributing questionnaires using a linkert scale, educational interventions and interactive discussions were conducted to improve MSMEs' understanding of digital sharia financial literacy. The subjects who received mentoring were MSME business owners fostered by Rumah BUMN Sidoarjo. The results of this activity showed a significant increase in MSME understanding, reflected in four indicators after receiving mentoring. These indicators are knowledge of sharia financial products, interest in using sharia financial products, understanding the dangers of non-bank online loans, and understanding the dangers of online gambling. This activity proves that mentoring MSMEs through digital sharia financial literacy can improve MSME financial resilience in the digital era.*

**Keywords:** *Islamic financial literacy; MSME; online loan; online gambling; digital*

### Abstrak

UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun masih menghadapi tantangan rendahnya literasi keuangan, khususnya keuangan syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM mengenai literasi keuangan syariah digital, baik mengenai produk keuangan syariah secara digital maupun bahaya pinjaman online bukan dari bank dan judi online. Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan pada pendampingan UMKM ini. Selain pembagian kuesioner dengan skala linkert, intervensi edukasi dan diskusi interaktif dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman UMKM tentang literasi keuangan syariah digital. Subjek yang menerima pendampingan adalah para pelaku usaha UMKM binaan Rumah BUMN Sidoarjo. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman UMKM yang tercermin dari empat indikator setelah menerima pendampingan. Indikator-indikator tersebut adalah pengetahuan produk keuangan syariah, minat menggunakan produk keuangan syariah, pemahaman bahaya pinjaman online bukan dari bank, dan pemahaman bahaya judi online. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan UMKM melalui literasi keuangan syariah digital dapat meningkatkan ketahanan keuangan UMKM di era digital.

**Kata kunci:** Literasi keuangan syariah; UMKM; pinjaman online; judi online; digital

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi UMKM adalah rendahnya tingkat literasi keuangan, terutama literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah menjadi penting mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pengembangan produk keuangan syariah sangat besar (OJK, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai tantangan baru, seperti maraknya pinjaman online bukan dari bank yang seringkali menjerat pelaku UMKM dengan bunga tinggi, serta bahaya judi online yang mengancam stabilitas keuangan rumah tangga. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah digital bukan hanya berfungsi sebagai bekal pengetahuan, tetapi juga sebagai strategi perlindungan diri dari ancaman risiko digital.

Rumah BUMN Sidoarjo dimiliki oleh Pemerintah melalui Danantara. Lembaga tersebut adalah wadah pembinaan UMKM di Sidoarjo yang memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar lebih siap menghadapi tantangan digital. OJK & BPS, (2024) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam mengelola keuangan. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan masyarakat rentan pada jebakan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab.

Keuangan syariah merupakan sistem yang berlandaskan pada prinsip Islam, yaitu menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian) serta menegakkan keadilan menurut Rahmania et al., (2025) Literasi keuangan syariah berarti pemahaman masyarakat untuk memilih dan menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Bagi UMKM, literasi ini sangat penting agar mereka terhindar dari praktik pinjaman online yang bertentangan dengan syariah. Perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya layanan keuangan berbasis aplikasi, termasuk fintech syariah.

Menurut World Bank (2020) digitalisasi keuangan memperluas akses masyarakat terhadap tabungan, pembiayaan, dan investasi. Namun, pesatnya teknologi juga memunculkan risiko pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, literasi keuangan digital perlu dipadukan dengan prinsip syariah agar masyarakat lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan. Pinjaman online bukan dari bank adalah layanan pinjaman berbasis teknologi digital yang tidak disalurkan melalui lembaga perbankan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website OJK, terdapat banyak pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin. Pinjaman online bukan dari bank umumnya memberikan bunga tinggi, jangka waktu singkat, dan penagihan yang tidak etis. Bagi UMKM, penggunaan pinjaman online bukan dari bank berpotensi menimbulkan beban utang yang besar dan mengganggu arus kas usaha. Dari perspektif

syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip Islam karena mengandung riba, gharar, dan kezaliman.

Judi online termasuk maysir yang dilarang dalam Islam. Dari segi ekonomi, judi online mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian finansial yang mengganggu stabilitas keuangan mereka (Sriyana, 2025). Bagi UMKM, keterlibatan dalam judi online dapat merugikan modal usaha serta menghambat pertumbuhan bisnis. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah agar para UMKM Rumah BUMN Sidoarjo mengetahui dan paham terkait literasi keuangan syariah digital baik memahami produk keuangan syariah maupun memahami bahaya pinjaman online bukan dari bank dan judi online sehingga UMKM mampu mengelola keuangan secara lebih bijak dan aman.

## **METODE PENELITIAN**

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian yang dipilih adalah UMKM Rumah BUMN Sidoarjo. Pendampingan UMKM Rumah BUMN Sidoarjo ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya UMKM agar paham terhadap produk keuangan syariah digital dan terhindar dari pinjaman online yang tidak bertanggung jawab serta memahami dampak bahaya judi online. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan literasi keuangan syariah digital di lingkup UMKM Rumah BUMN Sidoarjo. Pendampingan UMKM Rumah BUMN Sidoarjo ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 29 Agustus 2025. Lokasi pengabdian masyarakat ini berada di Rumah BUMN Sidoarjo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 5, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah pembagian kuesioner dengan skala Likert (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju) yang mencakup empat indikator. Indikator yang pertama adalah pengetahuan produk keuangan syariah. Indikator yang kedua adalah minat menggunakan produk keuangan syariah. Indikator yang ketiga adalah pemahaman bahaya pinjaman online bukan dari bank. Indikator yang keempat adalah pemahaman bahaya judi online.

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas dua tahap yaitu *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* dilakukan sebelum pendampingan, sedangkan *post-test* diberikan setelah kegiatan selesai. Instrumen pengumpulan data ini sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh Lisnawati & Alhidayatullah, (2023) pada program pemberdayaan masyarakat berbasis literasi keuangan. *Pre-test* digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman awal masyarakat terkait literasi keuangan syariah digital baik memahami produk keuangan syariah maupun memahami bahaya pinjaman online bukan dari bank dan judi online. Setelah dilakukan intervensi edukasi dan diskusi interaktif, *post-test* diberikan kepada para pelaku usaha UMKM.

Intervensi edukasi dilakukan melalui ceramah yang berisi penjelasan tentang literasi keuangan syariah digital baik produk keuangan syariah maupun bahaya pinjaman online bukan dari bank dan judi online. Ceramah ini dirancang secara praktis dan mudah dipahami oleh UMKM Rumah BUMN Sidoarjo. Selain itu, sesi diskusi

interaktif juga dilakukan untuk menjawab pertanyaan, menggali lebih dalam pengalaman UMKM Rumah BUMN Sidoarjo, serta memberikan solusi konkret sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Hal tersebut dilakukan bertujuan tidak hanya untuk memberikan pemahaman tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah evaluasi sejauh mana perubahan pemahaman UMKM Rumah BUMN Sidoarjo setelah dilakukan pendampingan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan pemahaman para pelaku usaha UMKM Rumah BUMN Sidoarjo sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan kemudian menganalisis lebih jauh tentang perubahan pemahaman yang dialami oleh para pelaku usaha UMKM Rumah BUMN Sidoarjo terkait pemahaman tentang literasi keuangan syariah digital.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam era modern saat ini, pengetahuan dan pemahaman masyarakat termasuk UMKM tentang literasi keuangan syariah digital masih perlu ditingkatkan lagi. Pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa indikator untuk mengukur literasi keuangan syariah digital meliputi pengetahuan produk keuangan syariah, minat menggunakan produk keuangan syariah, pemahaman bahaya pinjaman online bukan dari bank, dan pemahaman bahaya judi online.



**Gambar 1.** Tampilan Depan Rumah BUMN Sidoarjo

Rumah BUMN Sidoarjo terletak di kawasan yang strategis di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan gambar 1. Oleh karena itu, Rumah BUMN Sidoarjo mudah dijangkau oleh para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Rumah BUMN Sidoarjo merupakan wadah bagi pengembangan usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM. Setiap pekan, Rumah BUMN Sidoarjo dapat memberikan pelatihan atau pendampingan sebanyak 3-4 kali pelatihan atau pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Pendampingan UMKM

Berdasarkan gambar 2, pelaksanaan pendampingan para pelaku usaha UMKM dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 di Rumah BUMN Sidoarjo. Terdapat ruang khusus yang telah dilengkapi proyektor, layar, kursi dan pencahayaan yang baik sehingga membuat para pelaku usaha UMKM nyaman dan fokus ketika menerima pendampingan UMKM. Selain itu, terdapat kalimat-kalimat motivasi di beberapa bagian Rumah BUMN Sidoarjo yang menginspirasi para pelaku usaha UMKM untuk menjadi lebih baik lagi. Pada awal pendampingan, para pelaku usaha UMKM menerima materi tentang pengertian literasi keuangan syariah digital dari penulis.



**Gambar 3.** Pelaksanaan Pendampingan UMKM

Setelah menerima materi tentang pengertian literasi keuangan syariah digital, para pelaku usaha UMKM menerima materi seputar bank syariah sesuai dengan gambar 3. Para pelaku usaha UMKM juga mendapatkan materi tentang produk pembiayaan dari bank syariah yang dapat mendukung keberlangsungan UMKM dan mengetahui alamat website resmi dari bank syariah agar dapat mengajukan pembiayaan secara online. Setelah itu, para pelaku usaha UMKM menerima materi tentang bahaya pinjaman online dari bukan bank dan materi tentang bahaya judi online. Sesi diskusi interaktif berlangsung ketika di tengah-tengah penyampaian materi terdapat pelaku usaha UMKM yang ingin bertanya dan ingin mendiskusikan tentang permasalahan seputar literasi

keuangan syariah digital. Sesi diskusi interaktif ini berlangsung dengan hangat dan terjadi komunikasi dua arah antara para pelaku usaha UMKM Rumah BUMN Sidoarjo dengan penulis sehingga para pelaku usaha UMKM dapat mengutarakan permasalahannya dan keinginannya secara terbuka dan lengkap.



**Gambar 4.** Pelaksanaan Pendampingan UMKM

Berdasarkan gambar 4, setelah dilakukan sesi penyampaian materi, seluruh para pelaku usaha UMKM Rumah BUMN Sidoarjo berkumpul di ruang depan Rumah BUMN Sidoarjo. Hal tersebut agar penulis dan para pelaku usaha UMKM serta koordinator Rumah BUMN Sidoarjo lebih saling mengenal dan berkomunikasi secara dekat seputar pengembangan usaha UMKM. Di ruang depan Rumah BUMN Sidoarjo tersebut, terdapat etalase produk UMKM. Etalase produk UMKM adalah sarana untuk memudahkan UMKM agar dapat memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat yang berkunjung ke Rumah BUMN Sidoarjo.

**Tabel 1.** Analisis Deskriptif Responden (Pre-Test)

No	Pertanyaan	Mean	Keterangan
<b>Literasi Keuangan Syariah Digital</b>			
1	Saya mengetahui produk keuangan syariah	3	Kurang Setuju
2	Saya minat menggunakan produk keuangan syariah	3	Kurang Setuju
3	Saya memahami bahaya pinjaman online bukan dari bank	2	Tidak Setuju
4	Saya memahami bahaya judi online	3	Kurang Setuju
	Rata-rata literasi keuangan syariah digital	3	Kurang Setuju

**Sumber :** Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran UMKM Rumah BUMN Sidoarjo tentang literasi keuangan syariah digital. Dengan rata-rata akhir sebesar 3 menunjukkan UMKM Rumah BUMN Sidoarjo kurang mengetahui dan memahami tentang literasi keuangan syariah digital.

Artinya kesadaran akan penggunaan produk keuangan syariah, bahaya pinjaman online bukan dari bank dan judi online masih rendah.

**Tabel 2.** Analisis Deskriptif Responden (Post-Test)

No	Pertanyaan	Mean	Keterangan
<b>Literasi Keuangan Syariah Digital</b>			
1	Saya mengetahui produk keuangan syariah Saya minat menggunakan produk keuangan syariah	5	Sangat Setuju
2	Saya memahami bahaya pinjaman online bukan dari bank	4	Setuju
3	Saya memahami bahaya judi online	4	Setuju
4	Rata-rata literasi keuangan syariah digital	5	Sangat Setuju
		4	Setuju

**Sumber :** Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, setelah diberikan penyampaian materi tentang literasi keuangan syariah digital baik tentang produk keuangan syariah, bahaya pinjaman online bukan dari bank maupun bahaya judi online, responden menunjukkan sikap yang lebih setuju atau setuju terkait dengan pengetahuan produk keuangan syariah, minat menggunakan produk keuangan syariah, pemahaman bahaya pinjaman online bukan dari bank, dan pemahaman bahaya judi online.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebelum dilakukan intervensi edukasi dan diskusi interaktif, kesadaran dan pemahaman tentang produk keuangan syariah, bahaya pinjaman online bukan dari bank, dan bahaya judi online cenderung rendah tetapi setelah dilakukan intervensi edukasi dan diskusi interaktif, responden menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap pengetahuan dan pemahaman produk keuangan syariah, bahaya pinjaman online bukan dari bank, dan bahaya judi online.

**Tabel 3.** Analisis Deskriptif Responden (Peningkatan)

No	Pertanyaan	Pre-Test (Mean)	Post-Test (Mean)	Peningkatan
<b>Literasi Keuangan Syariah Digital</b>				
1	Saya mengetahui produk keuangan syariah	3	5	67%
2	Saya minat menggunakan produk keuangan syariah	3	4	33%
3	Saya memahami bahaya pinjaman online bukan dari bank	2	4	100%
4	Saya memahami bahaya judi online	3	5	67%

**Sumber :** Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa terdapat peningkatan signifikan pada seluruh indikator setelah dilakukan pendampingan. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman bahaya pinjaman online bukan dari bank, yaitu sebesar 100%. Hal

ini menunjukkan bahwa pendampingan memberikan dampak besar terhadap kesadaran UMKM akan risiko pinjaman online non-bank yang seringkali merugikan. Indikator pengetahuan produk keuangan syariah dan pemahaman bahaya judi online juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 66,67%. Hal ini membuktikan bahwa literasi keuangan syariah digital tidak hanya memperkuat pemahaman produk, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap ancaman perilaku keuangan yang berisiko. Sementara itu, minat menggunakan produk keuangan syariah meningkat sebesar 33,33%. Meski peningkatannya tidak sebesar indikator lainnya, hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk mendorong UMKM lebih dekat dengan layanan keuangan syariah.

Mahmud et al., (2024) menjelaskan bahwa penguatan literasi keuangan UMKM dapat meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengoperasikan aplikasi keuangan usaha yang dapat bermanfaat bagi pencatatan keuangan usaha UMKM. Menurut Ernayani, (2023), literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan minat menggunakan produk keuangan syariah. Kemudian menurut Novianti et al., (2023) menerangkan bahwa penguatan literasi keuangan UMKM dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM tentang penyusunan laporan keuangan usaha UMKM sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan bisnis usaha UMKM. Berdasarkan Budiutono (2023), pendampingan UMKM melalui pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap literasi keuangan UMKM dan kinerja bisnis. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tabrani et al., (2025) yang menjelaskan bahwa sosialisasi literasi keuangan terhadap UMKM dapat membantu peningkatan pengelolaan usaha dan pengetahuan kemampuan keuangan. Hartinah et al., (2023) menjelaskan bahwa pendampingan terkait literasi keuangan UMKM diharapkan mampu meningkatkan pemahaman UMKM terkait keuangan, pengelolaan keuangan secara bijak, peningkatan akses ke pembiayaan dan peningkatan bisnis UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan UMKM melalui literasi keuangan syariah digital memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran finansial. Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Bukhori et al., (2025) yang menyatakan bahwa pemahaman literasi keuangan digital sangat penting dalam mempermudah UMKM mengelola keuangan, memperoleh akses pembiayaan, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan keuangan usaha.

Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Slamet et al., (2024) bahwa pendampingan tentang penguatan literasi keuangan bagi UMKM dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan prinsip

keuangan, kemampuan mengelola keuangan usaha dengan baik, akses terhadap produk dan layanan keuangan serta profitabilitas dan daya saing usaha.

## KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan UMKM di Rumah BUMN Sidoarjo melalui literasi keuangan syariah digital terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan pemahaman produk keuangan syariah, bahaya pinjaman online bukan dari bank dan judi online bagi para pelaku usaha UMKM. Peningkatan signifikan pada hasil post test menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah digital berperan penting dalam memperkuat ketahanan finansial UMKM. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku usaha UMKM khususnya dalam memberikan akses informasi, simulasi penggunaan produk keuangan syariah, serta pendampingan digital untuk menghadapi perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhori, L. F., Aisy, R., & Da'mai, R. (2025). Peran Literasi Keuangan Digital dalam Pemberdayaan UMKM Syariah. *J-Mabisyah*, 6(1).
- Budiutono, S. (2023). Analisis Penguatan Literasi Keuangan Melalui Pendampingan Akuntansi Ukm. *Land Journal*, 4(1), 136–140. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2774>
- Ernayani, R. (2023). Peningkatan Minat Penggunaan Produk Keuangan Syariah Melalui Islamic Branding dan Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1501–1508. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8484>
- Hartinah, S., Lestari, R. F., Triwanti, H., Gunanto, D., & Bahiroh, E. (2023). Pendampingan Literasi Keuangan UMKM Era Digital di Daerah Larangan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ*, 1–8. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Lisnawati, E., & Alhidayatullah, A. (2023). Edukasi Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Di Kelurahan Baros Sukabumi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 6(3), 23–28. <https://doi.org/10.36085/jpmbr.v6i3.5873>
- Mahmud, M. D. bin, Ridwan, M., Hajar, H., Rahayu, R., Sudirman, M. S., & Musir, M. (2024). Penguatan Literasi Keuangan UMKM Melalui Pelatihan Pencatatan Keuangan Bisnis Berbasis Aplikasi. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(2), 172. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v7i2.17167>
- Novianti, N., Ivan, J., Afia, T. M. N., & Wardani, C. C. W. (2023). Penguatan Keuangan Ukm Melalui Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 44–53. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2092>

OJK. (2022). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. In *Otoritas Jasa Keuangan*.

OJK, & BPS. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*.

Pazarbasioglu, C., Mora, A. G., Uttamchandani, M., Natarajan, H., Feyen, E., & Saal, M. (2020). Digital Financial Services. In *World Bank* (Issue April).

Rahmania, Razak, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 9–19. <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>

Slamet, S., Citta, A. B., Widiastuti, W., Hikmah, H., & Basir, Z. P. (2024). Penguatan Daya Saing UMKM Melalui Literasi Keuangan Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1111–1117. <https://doi.org/10.59837/b5kdmk24>

Sriyana, S. (2025). Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Di Era Digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169>

Tabrani, Amirah, Murdiati, S., Susilawati, A. D., & Sulistyani, T. (2025). Pendampingan Literasi Keuangan UMKM Desa Mandiraja Kecamatan Moga Kabupaten Pematang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 3(3), 281–288. <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.54832/judimas.v3i1.513>